

PEMBANGUNAN

2020

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO.8, LD/NO.8 . TLD NO. 8 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 21 HLM.

PERDA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KERJA

ABSTRAK : Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah, perlu didukung dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas cerdas, terampil, dan berbudaya. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan globalisasi berdampak pada pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang berpengaruh pada kondisi ketahanan keluarga, sehingga perlu meningkatkan dukungan melalui pembangunan ketahanan keluarga. Dan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga, perlu didukung peraturan hukum yang jelas agar dapat menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dasar hukum Peraturan Daerah ini: UUD 1945, UU No 16 Th 1950, UU No 52 Th 2009, UU No 23 Th 2014, PP No. 87 Th 2014, Perda DIY No.7 Th. 2018.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketahanan Keluarga dimana kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Dalam rangka mewujudkan misi pembangunan Kota Yogyakarta khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat serta memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta maka diperlukan suatu kebijakan yang lebih kuat untuk peningkatan ketahanan keluarga. Kebijakan ini perlu didukung dengan pembentukan regulasi tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020